

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan

Ni Luh Kadek Ayu Suar Dewi¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Gede Indra Pramana³⁾.

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: suardewi7399@gmail.com¹⁾, erviantono2@unud.ac.id²⁾, indraprama@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to see how the local government of Tabanan Regency realizes social welfare in fulfilling public health services in Tabanan Regency. By using the Welfare State theory by Esping Andersen, the welfare state is generally identified with the following characteristics, namely the services and social policies provided by the state to its citizens and the form of state responsibility in providing basic services such as health. This study used descriptive qualitative method. The findings of this study indicate that the local government of Tabanan Regency provides health service guarantees to the community by trying to increase the number of BPJS Health membership so that all its people can be covered by health insurance. The government focuses on increasing participation which has an impact on the image of a good government and loves the people. However, this has not been fully optimal in meeting the welfare of the community in health services with the existence of political interpretations that have resulted in the emergence of social jealousy within the Tabanan Regency community.

Keywords: Local Government, BPJS Health, Welfare

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi salah satu hal yang penting di dalam suatu masyarakat. Apabila kesehatan masyarakat tidak diperhatikan oleh pemerintah maka akan berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Di bidang kesehatan juga memerlukan politik untuk pengaturan kesehatan itu sendiri dan memiliki makna ilmu dan seni yang digunakan untuk memperjuangkan serta meningkatkan derajat kesehatan suatu lingkup masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah melalui

sebuah sistem ketatanegaraan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat secara keseluruhan (Handayani, 2011).

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi hal terpenting untuk memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh dan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum dengan tujuan, untuk mewujudkan terlaksananya pemberian

jaminan sosial agar kebutuhan-kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu program pemenuhan jaminan sosial pemerintah Indonesia adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu upaya pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan kesehatan yang baik, adil, dan layak, serta sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau secara universal bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi hal yang utama dalam konsep negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kondisi hidup yang sehat kehidupan yang sejahtera akan dengan mudah dapat tercapai, sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik menjadi hak warga negara yang wajib disediakan oleh negara itu sendiri dalam konteks pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat mempunyai peran yang sangat penting dan aktif dalam memenuhi dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu wilayah terutama dalam persoalan pemenuhan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan dalam suatu pemerintahan, daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan segala kebutuhan daerah sendiri yang merujuk dalam prinsip otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sepenuhnya mendukung

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tabanan yang tidak tercover Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) yang ditanggung oleh pemerintah pusat, menyediakan fasilitas kesehatan untuk diakses masyarakat, sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta infrastruktur bangunan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memiliki fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dengan adanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan dan Puskesmas. Ketersediaan fasilitas kesehatan Negeri milik pemerintah yang terdapat di Kabupaten Tabanan salah satu bentuk upaya negara dengan melalui pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak sosial masyarakat di bidang kesehatan. Pelaksanaan dari kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya optimal dimana masih banyaknya persoalan kepesertaan yang hingga kini masih diatasi oleh DPRD Kabupaten Tabanan. Kepesertaan di Kabupaten Tabanan sering tidak tepat sasaran sehingga perlunya peninjauan kembali layak dan tidak layaknya untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan prinsip gotong royong. Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan mengenai kepesertaan ganda yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan JKN

(Jaminan Kesehatan Nasional) di Kabupaten Tabanan dan masih berusaha untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keadilan yang di dapatkan oleh negara yakni pemerintah kepada masyarakatnya. Adanya persoalan mengenai kepesertaan yang ditimbulkan oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan dapat menimbulkan penafsiran politis yang mengakibatkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang merasa pemerintah daerah Kabupaten Tabanan tidak adil dalam menyalurkan bantuan PBI kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan layak menerima bantuan tersebut. Memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan oleh aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan aparat pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan memperlihatkan bagaimana pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini menentukan kehadiran negara dalam menjalankan perannya berjalan dengan baik atau tidak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan menuju pada suatu istilah model pembangunan ideal yang

lebih memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan dengan melalui pemberian peran penting yang lebih kepada negara (pemerintah) dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan adil merata kepada masyarakatnya. Peran yang diberikan kepada negara (pemerintah) karena negara merupakan organisasi tertinggi yang ada diantara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk hidup dan bersatu di dalam daerah dengan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kesejahteraan yang dimaksudkan ialah kesejahteraan masyarakat dan perorangan, kesehatan masyarakat merupakan kesejahteraan secara perorangan maupun keseluruhan kelompok anggota masyarakat. Negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan oleh negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi warga negaranya dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan, dan kegiatan sosial (Arliman S, 2016).

Menurut Esping Andersen (dalam Triwibowo, 2006), negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep yang menggunakan pendekatan baku, negara kesejahteraan secara umum diidentikan dengan ciri-ciri yang mengikutinya dengan ketersedianya pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara dalam hal ini pemerintah kepada warganya seperti tersedianya pelayanan kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan. Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial keduanya sering diidentikan bersama dan berhubungan

karena keterkaitannya. Namun akan tetapi pada dasarnya kebijakan sosial tidak memiliki relasi biimplikasi dengan negara kesejahteraan dikarenakan kebijakan sosial dapat diterapkan meski tidak adanya negara kesejahteraan itu sendiri, sedangkan dalam negara kesejahteraan wajib memerlukan kebijakan sosial untuk mendukung dan mewujudkan keberadaan dari negara kesejahteraan itu sendiri. Esping-Andersen (dalam Triwibowo, 2006) mengungkapkan dalam negara kesejahteraan, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan hak-hak mendasar dalam pelayanan kesejahteraan bagi warganya seperti salah satunya adanya pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah menyediakan kebijakan BPJS Kesehatan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan.

Esping-Andersen (dalam Triwibowo, 2006) membagi serta mengelompokkan tipologi negara menjadi tiga kelompok, yaitu : Residual Welfare State yang dengan basis atas rezim kesejahteraan liberal dengan diikuti ciri-ciri seperti bercirikan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang terpilih dan lebih selektif, Universal Welfare State yang dengan basis rezim kesejahteraan dengan diikuti ciri-ciri yang dicirikan dengan ketersediaan cakupan jaminan sosial yang universal dengan kelompok target yang luas dengan upaya mengayomi seleuruh

masyarakat yang berada di dalam suatu negara, Social Insurance Welfare State yang dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dengan diikuti ciri-ciri yang dicirikan sebagai sistem jaminan sosial yang bagi menjadi segmen-segmen tertentu serta peranan penting dari keluarga atau kelompok terdekat sebagai penyedia pasok kesejahteraan.

Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah pusat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan mulai berjalan dalam pelaksanaannya dan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 di wilayah-wilayah Indonesia. Kepesertaan BPJS Kesehatan itu sendiri dibagi dan dikelompokkan menjadi dua yakni, penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Kelompok peserta penerima bantuan iuran merupakan masyarakat yang masuk kedalam kategori kurang mampu yang mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan kelompok bukan penerima bantuan iuran adalah mereka yang mendaftarkan diri sebagai peserta bpjs secara mandiri dan membayar iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan sendiri tanpa bantuan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Keanggotaan BPJS Kesehatan terdapat dua kategori yaitu, kelompok peserta baru dan kelompok peserta hasil pengalihan dari program jaminan kesehatan terdahulu seperti Jamkesmas, ASKES, dan Jamsostek. BPJS Kesehatan membagi peserta menjadi golongan-golongan tertentu yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang anggotanya memiliki status ekonomi menengah kebawah atau tidak mampu yang pembiayaan iurannya rutinnya dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan dana baik dari APBN maupun APBD, dan peserta non-PBI yang anggotanya dinilai mampu dari segi ekonomi menengah keatas yang membayar iurannya secara mandiri, pekerja penerima upah, termasuk didalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Polri, pejabat negara, pegawai pemerintahan.

Motivasi Aktor Pelaksana Kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat identik dan erat kaitannya dengan aktor yang terlibat dalam bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang sedang dijalankan. Aktor yang merupakan perorangan atau bisa juga kelompok dan organisasi yang memiliki jaringan-jaringan kekuasaan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan diikuti tujuan atau kepentingan tertentu yang hendak di capai dan menjadi motivasinya. Demi tercapainya tujuan tertentu setiap aktor mempunyai hal serta tujuan dalam meraih kepentingan yang berbeda-beda (Subarsono, 2020). Kepentingan dari aktor dalam pelaksana kebijakan sangat berkaitan dengan

tujuan umum serta tujuan yang tidak umum, yang mana untuk tujuan umum dalam melayani kepentingan seperti pemenuhan pelayanan sosial mendasar bagi masyarakat umum sedangkan untuk tujuan tidak umumnya yaitu untuk memperluas kekuasaan yang dimiliki, dan mampu mempertahankan serta memaksimalkan kepentingan perorangan atau kelompok organisasi yang secara bersamaan (Triwibowo, 2006).

Motivasi aktor untuk memperoleh celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi cenderung tidak konsisten dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi agar menghasilkan manfaat yang positif dan menguntungkan dalam suatu situasi. Kepentingan pribadi merupakan sesuatu yang bersifat politis dimana memotivasi aktor baik secara perorangan maupun dari keinginan organisasi demi meraih hal yang diinginkan serta dapat memberikan kepuasan yang dirasakan memiliki manfaat untuk menguntungkan dirinya dalam mendapatkan kekuasaan tertentu. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat keseriusan aktor sebagai pemangku dalam pelaksana kebijakan yang bertujuan memenuhi pelayanan sosial yang universal memiliki peranan yang penting. Aktor memiliki peran yang penting baik sebagai perwakilan rakyat yang mendengarkan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dengan mengamati aspirasi-aspirasi rakyat dan mengambil keuntungan untuk menunjukkan eksistensi yang menjadi

modal sosial untuk memperkuat kekuasaan yang dimiliki. Seperti dalam teori welfare state tanggung jawab negara dalam pemenuhan pelayanan masyarakat untuk mengambil strategi dalam suatu pelaksanaan kebijakan harus tetap menjadi cerminan masyarakat yang diwakilinya dengan mempertimbangkan kepentingan dari rakyat.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami serta mengamati fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi (Moleong, 2013). Secara holistik dan dengan cara menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam pengolahan datanya. Data tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk sumber data yang dipakai dalam mengolah penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik yang digunakan untuk memilih narasumber informan yang terpilih untuk memberikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan responden yang didapatkan dengan melalui pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara matang-matang, responden atau sumber data merupakan orang yang dianggap memiliki pemahaman

serta pengetahuan yang mengerti serta memahami dari permasalahan yang diteliti agar sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Berikut informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan jawaban terkait dengan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini, I Gusti Komang Wastana, S.Pd selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan, Wiji selaku Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (psdk) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, I Wayan Gunawan selaku Ketua BPJS Kesehatan kantor cabang Tabanan, Suarjaya selaku Kasi Rekam Medis, SIM, dan Humas BRSUD Tabanan, serta beberapa pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam Mewujudkan Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS Kesehatan, Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakatnya, salah satunya pelayanan kesehatan. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap individu yang disediakan oleh negara sebagai kewajibannya. BPJS Kesehatan adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sosial di bidang kesehatan serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam pelaksanaan pelayan

kesehatan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di daerahnya terpenuhi. Hal ini karena pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kepada daerah sebagai dasar dari otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksananya dengan berpedoman pada peraturan umum dari pemerintah pusat. BPJS Kesehatan yang disediakan untuk memenuhi jaminan sosial seluruh masyarakatnya dalam pemenuhan pelayanan di bidang kesehatan menuntut keaktifan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya yang mana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai ujung tombak penyelenggara dikarenakan tugas dan kewajiban pemerintah yakni mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabanan pemerintah daerah mengupayakan data peserta jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabanan dapat tervalidasi serta memperkuat relasi dan komitmen kepada sub bidang pemerintahan yang ikut berperan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan mendukung dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dengan memasukkan data peserta Jamkesda sebelumnya menjadi satu dalam naungan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan semenjak mulai bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

melaksanakan sosialisasi dari desa ke desa hingga banjar-banjar yang ada di Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan agar memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan tercover jaminan kesehatan. Bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar dalam Jamkesda atau Jamkesmas maka secara otomatis akan terdaftar langsung ke BPJS Kesehatan sebagai peserta. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan Jamkesda atau Jamkesmas ke BPJS Kesehatan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tabanan ikut berperan andil dalam mendorong jumlah kepesertaan baik yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun peserta BPJS Kesehatan yang mandiri. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki kepesertaan wajib yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakat wajib untuk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adapun jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Tabanan sampai dengan bulan September 2021 yang sudah tercatat yakni, dengan jumlah penduduk sebanyak 462.652 dan jenis peserta PBI yang menerima bantuan APBN sejumlah 91.626, PBI yang menerima bantuan APBD sejumlah 73.534, PPU sejumlah 126.376, PBPU sejumlah 93.993, dan BP sejumlah 10.030. dengan persentase keseluruhan peserta JKN 85,93 % (397.550 jiwa) dan dari total penduduk masih terdapat 65.093 jiwa

(14,07%) penduduk di Kabupaten Tabanan yang belum terdaftar menjadi peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Anggaran kesehatan yang berasal dari pemerintah berupa pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan, pemerintah pusat, provinsi, maupun APBD dari Kabupaten Tabanan. Sedangkan anggaran yang berasal dari non pemerintah bersumber dari pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan serta belanja perusahaan untuk kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan di Kabupaten Tabanan bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Tabanan, APBD Provinsi, dan APBN (dana lokasi khusus) dengan total anggaran sebesar Rp 490.732.016.607,73.

Dalam teori Esping Andersen tentang negara kesejahteraan, ketersediaan pelayanan kesehatan yang sifatnya mencakup keseluruhan masyarakat di seluruh Kabupaten Tabanan termasuk kedalam tipologi negara Universal Welfare State. Dengan melaksanakan kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan menupayakan jumlah peningkatan peserta memperlihatkan bagaimana peran yang ditunjukkan dalam mewujudkan negara kesejahteraan dengan BPJS Kesehatan sebagai kebijakan yang bersifat universal dengan cakupan kelompok masyarakat yang luas. Dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dengan terus melakukan pemeriksaan data-data yang selalu rutin

dilakukan dalam rapat bersama dengan Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Motivasi Peran Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Selama pelaksanaannya pemerintah daerah Kabupaten Tabanan selalu berpacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengoptimalkan relasinya dengan rutin mengadakan pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabanan didukung penuh oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan kebijakan BPJS Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam data peserta. Selama pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tabanan terdapat persoalan yang segera di tangani oleh pemerintah daerah yaitu kepesertaan ganda yang hingga saat ini masih berusaha untuk menyelesaikannya agar tidak memunculkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Kepesertaan ganda yang mengakibatkan data tidak sesuai mengakibatkan masyarakat yang masuk kedalam penerima bantuan iuran sering merasa tidak adil karena kartu mereka tidak bisa di gunakan sehingga seringnya

masyarakat mengutarakan aspirasinya ke gedung DPRD Kabupaten Tabanan dan bahkan secara pribadi langsung mendatangi rumah anggota DPRD Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan juga memastikan agar para Pemangku yang ada di Kabupaten Tabanan untuk tercover jaminan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dikarenakan Pemangku biasanya tidak bekerja dan perlu juga memiliki jaminan kesehatan karena sudah bertugas untuk membantu setiap upacara yadnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan selalu meningkatkan koordinasi dengan intens agar terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tabanan. Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selalu melaksanakan monitoring agar mengetahui adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan di Tabanan. Pemerintah kabupaten Tabanan mengupayakan agar seluruh rumah sakit swasta yang ada di Tabanan agar bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga dapat menghindari penumpukan pasien di rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD Tabanan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengupayakan agar seluruh rumah sakit di Kabupaten Tabanan baik milik pemerintah maupun swasta agar memenuhi standar akreditasi yang layak dalam kemitraan untuk bisa bergabung dengan BPJS Kesehatan.

Pemerintah yang menjamin tersedianya fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan nyatanya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tabanan masih sering dipertanyakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terdapat beberapa peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah yang seharusnya bisa menolong masyarakat yang kurang mampu. Keluhan seperti sulitnya mengurus dana bantuan hingga mendapatkan kamar rawat inap masih sering dikeluhkan masyarakat Tabanan. Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan berhasil dalam meningkatkan jumlah kepesertaan yang mana terus dilakukan sosialisasi bertahap mulai dari lingkup terkecil seperti perkumpulan-perkumpulan keluarga di daerah Tabanan. Keberhasilan tersebut menghasilkan prestasi baru yang akan menambahkan prestasi-prestasi sebelumnya yang telah diraih oleh Kabupaten Tabanan. Dengan senantiasa membantu masyarakat untuk memperoleh serta mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan akan menghasilkan citra yang baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Tabanan.

Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tabanan terhadap masyarakat seperti motto dari Kabupaten Tabanan SADHU MAWANG ANUGRAHA yang

bermakna setia serta senantiasa bersikap bijaksana dan menjalankan Dharma demi kecintaan yang tulus kepada rakyat. Dewan legislatif yang saat ini dikuasai oleh partai PDI di Kabupaten Tabanan menjalin relasi dengan BPJS Kesehatan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Tabanan itu sendiri seperti kepesertaan ganda yang menjadi permasalahan terus menerus selama jalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pelayanan Kesehatan kepada Pengguna BPJS di Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan hasil peneliti ketika turun lapangan mendapatkan respon yang beragam mengenai pengalaman menggunakan BPJS Kesehatan ketika berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan. Dalam konteks pelayanan di fasilitas kesehatan lanjutan peserta BPJS Kesehatan tidak bisa begitu saja langsung menerima pelayanan dikarenakan sistem BPJS Kesehatan yang menggunakan sistem rujukan dari fasilitas kesehatan pertama ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan diupayakan agar memberikan pelayanan yang adil dan tidak ada deskriminasi terhadap pasien terutama pasien dengan status gawat darurat (Handayani, 2011). Dalam praktik di lapangan masih ditemukan beberapa pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan mengeluhkan atas kualitas pelayanan yang diberikan

kepada pasien dengan kondisi gawat darurat. Kondisi seperti ini tentunya sangat membahayakan pasien jika tidak segera ditangani dengan tepat.

Standar pelayanan yang baik harus memiliki tenaga kesehatan yang sigap serta bertanggung jawab dalam melayani pasien yang datang untuk berobat dan harus memiliki kesadaran akan tugasnya sebagai tenaga kesehatan yang membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Handayani, 2011). Berbagai keluhan seputar informasi yang kurang jelas tersampaikan kepada pasien yang datang berobat juga menjadi hal yang paling banyak di keluhkan di Rumah Sakit Umum Tabanan. Informasi yang membingungkan dapat memperburuk keadaan apabila pasien salah dalam mengartikan informasi yang diterima. Selain itu sistem kamar dan penerimaan pasien BPJS Kesehatan rawat inap juga masih bermunculan dalam keluhan pelayanan di rumah sakit. Keterbatasan dalam menyediakan kamar untuk pasien BPJS Kesehatan terutama kelas III yang jumlah peserta dalam kelas ini paling banyak juga menjadi keluhan masyarakat Tabanan. Sehingga ada yang harus terpaksa menggunakan layanan umum tanpa bisa menggunakan BPJS Kesehatan yang merupakan kebijakan dalam menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang kesehatan.

Ketersediaan ruangan untuk penunggu pasien di ruangan HCU juga

dikeluhkan karena sebagian besar yang dirawat diruangan tersebut adalah pengguna BPJS Kesehatan. Keluhan seputar tidak tersedianya ruangan yang layak untuk penunggu pasien yang dirawat di HCU karena tidak boleh di tinggal sama sekali sehingga banyak yang menggelar tikar untuk tidur di depan ruangan dan sekitarnya. Berbagai keluhan mulai dari informasi yang kurang jelas tersampaikan kepada pasien, sikap petugas kesehatan yang kurang ramah, serta beberapa fasilitas yang dikeluhkan seperti terbatasnya jumlah kamar dan ruang tunggu pasien yang kurang nyaman. Selain dari keluhan tersebut praktik nepotisme juga masih sering ditemukan dalam fasilitas kesehatan rumah sakit Tabanan. Adanya beberapa keluhan yang mendahulukan orang-orang tertentu yang memiliki hubungan atau kerabat baik masih ditemukan di rumah sakit Tabanan. Masih adanya praktik nepotisme yang lebih mementingkan orang yang lebih dikenal ataupun kerabat dekat ini tidak sejalan dengan bagaimana tujuan dari kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri yang mengayomi seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik juga tidak boleh membedakan atau diskriminasi terhadap pasien yang datang berobat ke fasilitas kesehatan.

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya : Pertama

yaitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebagai negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab yang dipegang oleh komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan terus menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan cabang Tabanan dalam mengatasi persoalan yang kerap terjadi terkait masalah kepesertaan. Kedua yaitu, Keluhan mengenai kualitas pelayanan yang didapatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah memperlihatkan kurang optimalnya pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai negara yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan tidak memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya dapat berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Ketiga yaitu, Pemerintah yang terlalu memfokuskan membentangkan citra pemerintahannya memang berhasil dalam meningkatkan jumlah kepesertaan di Kabupaten Tabanan namun tidak sejalan dengan bagaimana pelayanan yang didapatkan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tabanan yang masih muncul keluhan-keluhan terkait pelayanan yang diberikan ketika berobat di rumah sakit Kabupaten Tabanan. Berdasarkan dari hasil temuan yang ditemukan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa negara kesejahteraan belum sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

dalam menyediakan pelayanan yang adil dan nyaman bagi masyarakat Tabanan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azwar, Azrul. (2010). *Penantar Administrasi Kesehatan*. Tangerang : Binarupa Aksara Publisher.

Budiardjo, Miriam. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Prima Grafika.

Buku Profil Kesehatan dan Kabupaten Tabanan Tahun 2020

DJSN. (2012). *Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Handayani, S. (2011). *Ilmu Politik dalam Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Kesehatan, B. (2016). *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*. Jakarta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. California: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, N, B. Ardial, H. (2005). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Tribowo, Wibisono. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

Jurnal :

Arliman S. L. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*. *Jurnal Politik Pemerintahan*. Hlm 59-72.

Barlian, E, A. (2016). *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Peraturan Perundan-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum*. *Fiat Justisia*. Vol. 10 No. 4

Huda, N. (2006). *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum*. Vol.13 No. 1

Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza., M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang*

Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional.
Amanna Gappa, 26(1), 53-63.

Putra, A. H. M. I., dkk. (2020). *Analisis Peran Pemerintah Daerah Terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karangasem.* Undhirabali. Vol 7. 35-47

Suwarlan, E dkk. (2019). *Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017.* Jurnal Agregasi. Vol 7 No 2.

Artikel Online/Website :

Badan Pusat Statistika Kabupaten Tabanan

Kemenkopmk. (2020). *Pemerintah Berupaya Memenuhi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara Berkesinambungan.* Diakses pada 31 Agustus 2021, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-berupaya-memenuhi-pelayanan-kesehatan-masyarakat-secara-berkesinambungan>.

Kompas.com. (2019). *Akar masalah Defisit BPJS Kesehatan, Peserta yang Sudah Meninggal Pun Bisa Klaim.* Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, dari

<https://money.kompas.com/read/2019/08/22/055700526/akar-masalah-defisit-bpjs-kesehatan-peserta-yang-sudah-meninggal-pun-bisa?page=all#page2>.

Kompas.com. (2020). *Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu.* Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/05/16/093100365/menilik-sejarah-bpjs-kesehatan-kapan-dilahirkan-hingga-besaran-iurannya>.